

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut.<sup>1</sup>

Permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya di daerah - daerah tertentu seperti di Semarang dan Kupang merupakan fenomena gunung es yang telah ada sejak lama bahkan hal ini dapat di lihat dari kenyataan banyak nya korban yang diketahui sebagai obyek perdagangan orang selama bertahun – tahun bahkan telah memilik penghidupan lebih baik dari sisi ekonomi.

Kasus peningkatan perdagangan orang telah menimbulkan banyaknya korban sehingga memerlukan penanganan yang serius dari seluruh aparat terkait kepolisian, pemerintah daerah maupun instansi lainnya. Pencegahan, pemberantasan serta penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya merupakan tugas kepolisian saja akan tetapi harus ada kerja sama antara instansi terkait secara terpadu yang sama – sama terpanggil menangani masalah perdagangan orang.<sup>2</sup>

Fenomena, Tindak Perdagangan Orang menunjukkan bahwa perilaku sangat lah tidak adil khususnya terhadap perempuan dan anak, merupakan ancaman terus menerus bagi mereka perempuan di manapun di dunia, utamanya di negara-negara berkembang. Kini masalahnya semakin serius karena perdagangan perempuan dan anak juga terjadi di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya dua masalah yang sangat berkenaan dengan perdagangan manusia konstruksi sosial perempuan dan anak serta kedua adalah masalah perekonomian.

---

<sup>1</sup> Sejarah Perbudakan, Wikipedia Bahasa Melayu, Ensiklopedia Bebas. Wwww.goggle.com. Minggu 2 Juli 2017.

<sup>2</sup> *Ibid.*,hm.3

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, fenomena perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk viktimisasi yang dialami khususnya oleh perempuan dan juga anak. Hal kedua berkenaan dengan kondisi perekonomian Indonesia sebagai bagian dari negara-negara berkembang. Mayoritas populasi dengan tingkat pendidikan rendah, membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang menghasilkan upah yang layak. Di wilayah pedesaan, lahan pertanian yang makin lama makin menipis membuat pekerjaan sebagai petani juga jauh berkurang, seperti pula sebagai nelayan karena tingginya persaingan yang tidak seimbang dengan kapal pencari ikan besar dan juga trawls yang menguasai lautan, menjadi terpinggirkan. Dalam kondisi perekonomian yang lemah, konstruksi masyarakat yang ada akhirnya juga menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki.<sup>3</sup>

Rendahnya pasaran kerja yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat perekonomian di wilayah sekitar pedesaan, dan telah mendorong terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi, antara lain karena kota dipersepsi sebagai suatu tempat dimana pekerjaan mudah dicari. Sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk merekrut perempuan (khususnya perempuan muda dan anak perempuan) dari wilayah pedesaan untuk bekerja di wilayah perkotaan. Walaupun awalnya memang sungguh-sungguh kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja yang legal untuk mereka, akan tetapi maraknya industri seks di perkotaan dan tempat-tempat lain meningkatkan terjadinya pemasokan perempuan-perempuan muda, utamanya ke rumah-rumah pelacuran. Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi antara desa dan kota (urbanisasi), namun juga sudah terjadi secara lintas negara (trans-nasional). Dalam bidang ketenagakerjaan, pengalaman pahit yang diderita banyak tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik, sebagaimana diungkapkan media pada akhir-akhir ini, hanya merupakan sebagian penderitaan yang mereka alami karena mereka perempuan.

Peristiwa yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika anak di bawah umur dikirim ke luar negeri untuk menjadi pekerja dengan cara memalsukan dokumen dan akte. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang disebut sebagai perdagangan manusia. Sayang sekali tindak pidana perdagangan orang belum bisa di tegakkan secara maksimal dan akurat mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia belum pernah, terutama karena

---

<sup>3</sup> <http://www.lfip.org/laws822/docs/Perdagangan%20manusiaSentraHAMfeb28.pdf>

sulitnya mendeteksi adanya kerja sama antara organisasi yang tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan khususnya terhadap Perbudakan Manusia yang lebih luas sifatnya dari penindasan yaitu terbitnya undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam tindak pidana perdagangan orang yang di atur dalam undang – undang nomor 21 tahun 2007, akan dapat berjalan sesuai harapan dan semangat penegakan hukumnya harus mengandung unsur – unsur tersebut.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak selalu dilakukan perorangan, tetapi juga oleh korporasi dan penyelenggaraan Negara dengan menggunakan kekuasaan, sehingga bentuknya sudah meluas dalam bentuk jaringan yang dilakukan secara terorganisasi atau tidak, dengan jangkauan operasionalnya tidak hanya antar wilayah dalam Negara akan tetapi meliputi batas Negara dan antar Negara.<sup>4</sup>

Pengaturan tindak pidana Perdagangan Orang sebelum di undang –undangkan dalam undang – undang No 21 tahun 2007, secara yuridis telah di atur dalam pasal 297 KUHP mengenai perdagangan Perempuan dan anak laki – laki yang belum dewasa dan perbuatan ini masuk dalam kualifikasi kejahatan serta Pengaturan Dasar Hukum Mengenai Pemalsuan Dokumen dan penggunaannya di atur dalam pasal 263 dan 264 KUHP dan Demikian juga di atur dengan pasal 83 undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Namun Ketentuan KUHP dan Undang – undang perlindungan anak.

Menurut International Labour Organization (ILO) Global Report on Forced Labour Memperkirakan hampir 2,5 juta orang di eksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh

---

<sup>4</sup> Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta; Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Thn 2009, hlm.268

di seluruh dunia dan lebih dari setengahnya berada di wilayah asia dan pasifik dan 40% adalah anak – anak .<sup>5</sup>

Contoh Kasus : Mengenai perdagangan anak di Indonesia. Ajie menjelaskan, Sam yang berasal dari Pariti, Kabupaten Kupang, dan Ana asal Desa Manufui, Kabupaten Timor Tengah Utara, diselamatkan pada Jumat, 9 September lalu. Keduanya dibawa tim Satgas menggunakan pesawat dari Bandara Kualanamu Medan menuju Bandara El Tari, dan tiba di Kupang sekitar pukul 13.10 Wita. Sementara, Sam dan An mengaku direkrut Yuril, dan Eki sejak April 2016 untuk bekerja di PT CSA di Medan, Sumatera Utara.

Sam Mengaku tidak mempunyai KTP, Namun perekrut membuatnya dengan menggunakan KTP palsu dan semua dokumen ketenagakerjaan juga dipalsukan, Sam mengisahkan dirinya selama bekerja empat bulan di Medan pada seorang majikan berinisial Wm, ia digaji Rp 1 juta. Namun, pekerjaan yang dijalannya sebagai seorang Asisten Rumah Tangga kerap kali mendapat perlakuan kasar dari sang majikan. Dalam sehari saya bekerja selama 15 jam, dimulai dari pukul 05.00 hingga 20.00 Wita, dan kami diberi makan tiga kali sehari. Jika buat kesalahan kecil sang majikan tak segan-segan memukul saya, An juga mengaku sama. Dia bekerja pada seorang majikan dengan gaji sebesar Rp 1 juta. Namun selama empat bulan bekerja, ia tidak pernah menerima gaji.<sup>6</sup>

Tidak Hanya di Kupang di Semarang juga terjadi seperti dalam tahun 2016 di Semarang bahwasanya Ibu Yuli telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara cara melakukan perekrutan calon TKI dengan Cara Mensosialisasikan Pada Saat Kegiatan Pertemuan keluarga besar, ibu yuli melakukan pengiriman anak di bawah umur dengan cara memalsukan dokumen calon TKI di bawah umur serta melakukan penyekapan terhadap anak di bawah umur untuk di eksploitasi ke Negara Malaysia. Akan tetapi calon TKI tersebut berhasil kabur dari penampungan milik PT Gip Karna mendapatkan Perlakuan Tidak Layak.<sup>7</sup>

Para korban perdagangan manusia telah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Banyak dampak negatif yang mereka alami. Korban tidak hanya hanya dalam bentuk fisik seperti

---

<sup>5</sup> Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan Asisten dan pelatihan Kerja Sama Luar Negeri ( OPDAT) dan kantor kejaksaan RI ( Pusklat), Perdagangan manusia dan Undang – undang ketenagakerjaa: Strategi Penuntutan yang efektif, Jakarta, 2008,hlm.3

<sup>6</sup><http://regional.liputan6.com/read/2599141/2-bocah-kupang-korban-perdagangan-manusia-diselamatkan>

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung no.632k/pid.sus/2016.

luka, cacat, atau meninggal saja tetapi bagi mereka yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan tetapi juga dari segi psikologis. Tentu akan ada dampak pada mental mereka yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka.

Dampak psikologis merupakan luka permanen bagi korban perdagangan manusia dari pada dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik. Mereka mengalami stress, trauma bahkan depresi setelah apa yang mereka alami. Rasa takut akan sering muncul pada diri korban perdagangan manusia. Ciri lain yang tampak adalah korban terkadang berfikir untuk bunuh diri, kepercayaan dan harga diri yang kurang, selalu merasa bersalah, merasa takut, merasa ketakutan sering mimpi buruk, kehilangan harga diri, kehilangan kontrol atas diri sendiri yang cenderung korban telah disuntikan narkoba oleh pelaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mencoba menguraikan masalah yang kemudian penulis tuangkan kedalam proposal skripsi dengan judul “**Kualifikasi Dakwaan Gabungan Perbuatan Pidana Pemalsuan dan Penggunaanya Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang**” (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.632k/Pid.Sus/2016)

## **1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Perdagangan orang bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai masalah kecil. Masalah ini sangatlah penting karena merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang seharusnya diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.

Mengirim anak di bawah umur ke luar negeri untuk di pekerjakan dengan menggunakan Memalsukan Surat-Surat merupakan sebuah tindak pidana Gabungan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 Memalsukan surat dan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Das Sollen) .

Akan tetapi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung nomor 632K/Pid.Sus/2016 yang memberikan putusan dan mengacu pada pasal 103 huruf C Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (Das Sein). Sehingga dalam putusan hakim tersebut menilai bahwa hakim tidak memberikan Pemaksimalan Hukuman kepada pelaku dalam perbuatan pemalsuan surat dan penggunaanya serta perbuatan

tindak pidana perdagangan orang agar perbuatan tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Tersebut Di atas Permasalahan Pokoknya dapat di rumuskan Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Penerapan dakwaan Penuntut Umum yang Memformulasikan dakwaan alternatif bukan komulatif dalam penggabungan perbuatan pidana oleh terdakwa mengenai pemalsuan surat dan penggunaanya serta tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim nomor 632K/Pid.Sus/2016 dalam pemidanaan yang mengkualifikasikan sebagai perbuatan Penempatan Luar Negeri Bukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Terdakwa ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa Penerapan dakwaan Penuntut Umum yang Memformulasikan dakwaan alternatif bukan komulatif dalam penggabungan Perbuatan Pidana yang di lakukan oleh terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwasanya Pertimbangan hakim nomor 632K/Pid.Sus/2016 dalam pemidanaan yang mengkualifikasikan sebagai perbuatan Penempatan Luar negeri Bukan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Terdakwa.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis :

#### **1.3.2.1 Manfaat teoritis**

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan pada umumnya masukan bagi pelaksana penelitian di bidang yang sama untuk masa yang akan datang.

### **1.3.2.2 Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## **1.4 Kerangka Teori , Konseptual dan Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teori**

Kerangka Teori merupakan kerangka berfikir dan merupakan dasar pedoman dalam melaksanakan penelitian, dimana berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan yang digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam hal tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini penulis memakai teori-teori hukum pidana yang sudah ada, yaitu :

#### **1.4.1.1 Teori keadilan (*Grand Theory*)**

Teori keadilan ini dipakai sebagai *Grand Theory* yang pada pokoknya plato menyatakan keadilan merupakan pencerminan dari keharmonisan antara masyarakat dan individu.<sup>8</sup> Keadilan adalah apabila seseorang menjalankan pekerjaannya dalam hidup sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Keadilan hendaknya diciptakan dalam masyarakat tanpa menggunakan hukum karena itu penguasa haruslah menjadi hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang.<sup>9</sup>

John rawl mengkonsepsikan keadilan sebagai *fairness*. Keadilan dilakukan tujuan kesempatan, yaitu salah satu pilihan umum yang dilakukan dan dibuat secara bersama-sama oleh masyarakat. Hal ini berarti konsepsi keadilan yang merupakan pilihan bersama dapat memilih konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum, sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati. Salah satu prinsip *fairness* adalah keadilan mengandung asas-asas bahwa orang yang

<sup>8</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm.197-198

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Bakti, 1986, hlm.225.

merdeka dan rasional yang bekehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat memulainya, dan itu merupakan syarat-syarat fundamental untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.<sup>10</sup>

Keadilan menurut Barda nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata diperdebatkan.

#### 1.4.1.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana ( *Middle Theory* )

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>11</sup> Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari si pelaku, tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*).

#### 1.4.1.3 Teori Sistem Peradilan Pidana ( *Applied Theory* )

Teori sistem peradilan pidana dipakai sebagai *applied theory* yang menurut Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> John Rawl, *A Theory of Justice( Teori keadilan-Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)* Yogyakarta: Pustaka,2006,hlm.12-15.

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.75.

<sup>12</sup> Trisno Raharjo, *Mediasi pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: mata padi pressindom, 2011,hlm.3.



Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku dan dapat pula bersifat kultural dalam arti menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>13</sup>

Diharapkan dengan adanya peradilan pidana maka kejahatan yang terjadi di masyarakat masuk kedalam batas-batas yang masih dapat ditolerir, karena untuk menghilangkan kejahatan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk tercapai.

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan hal tersebut, sangatlah di rasakan penting sebelum Penulis membahas lebih jauh maka bagian ini penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai pengertian istilah yang ada dalam penulisan ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap kata – kata atau kalimat tertentu dalam penulisan ini, lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi–defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu :

- a) Pemalsuan Surat adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar.<sup>14</sup>
- b) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.<sup>15</sup>
- c) Pertimbangan hakim adalah alasan yang dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>16</sup>
- d) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:: Universitas Diponegoro, 1995, hlm.13.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263

<sup>15</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang* Pasal 1ayat 2

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.193.

<sup>17</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang* Pasal 1 ayat 3

- e) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<sup>18</sup>
- f) Tindak pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan melawan hukum oleh setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.<sup>19</sup>
- g) Pelaku adalah Barang Siapa yang telah mewujudkan / memenuhi semua unsur – unsur (termasuk unsur subjek) dan sesuatu tindak pidana sebagaimana unsur – unsur itu di rumuskan dalam undang – undang.<sup>20</sup>
- h) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hak serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.<sup>21</sup>

---


<sup>18</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang* Pasal 1 ayat 7

<sup>19</sup> Republik Indonesia , *Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* , pasal 1 butir 1 dan 2

<sup>20</sup> R.Soeroso, *Pengertian Ilmu Hukum*, Cet 2 , Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.28

<sup>21</sup> Pasal 1 butir 1 Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Metode adalah pedoman, cara dalam seseorang meneliti dan memahami materi yang dihadapi.<sup>22</sup> Metode penelitian dalam Proposal skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan.

### 1.5.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penulis mengumpulkan dan menggunakan data hukum sekunder, data hukum sekunder adalah yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

- A. Bahan Hukum Primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.<sup>23</sup> Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c. Undang–Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang.
  - d. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
  - e. Undang–Undang 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- B. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, dan perbandingan hukum.<sup>24</sup> Selain itu buku yang berisi para pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan tindak Pidana Perdagangan Orang
- C. Bahan Hukum Tersier adalah yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, jurnal, dan internet.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.6.

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.14.

#### D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual yaitu memaparkan teori perbandingan hukum yang berlaku terhadap kenyataan dan yang seharusnya

#### E. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh merupakan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik secara deduktif dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada Bab ini memberikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai latar belakang dari masalah yang akan dibahas, Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai bahan-bahan pustaka yang terkait, serta yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu Tinjauan Umum dalam Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pemidanaan, Surat Dakwaan dan Tinjauan umum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada Bab ketiga ini akan Menampilkan Fakta – Fakta Mengenai hasil Penelitian dari Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah 2 Yang berisikan Tentang Hasil temuan dari penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung No.632K/Pid.Sus/2016.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada Bab keempat ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti, serta menganalisis Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang telah penulis lakukan lalu penulis akan membuat saran dan kesimpulan serta sumbangan pemikiran dari penelitian apa yang telah diteliti.

